



P U T U S A N

Nomor : 3140 K / Pdt / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. MULYO, bertempat tinggal di Kampung Gumedang, Desa Bancolek, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang,
2. MARJELI ;
3. HALIMAH ;
4. HOIRIYAH ;
5. MARSAKI ;

Keempatnya (No. 2 s / d 5) bertempat tinggal di Dusun Kepai, Desa Bencolek, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang ;

D A N

1. MAULA ;
2. MAIL ;
3. SIYA ;

Ketiganya bertempat tinggal di Dusun Kepai, Desa Bencolek, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang ;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasanya : MULYADI, SH., Advokat pada LBH Dharma Mulya, berkantor di Jalan Patimura No.44 Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Pebruari 2010;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat dan para Turut Tergugat / para Pemanding ;

M E L A W A N :

BUSAR, bertempat tinggal di Dusun Kepai, Desa Bencolek, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 3140 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa kakek Penggugat yang bernama P.Mani yang telah meninggal dunia pada Tahun 1940 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

1. P. Timah, telah meninggal dunia dan mempunyai anak 5 (lima) orang yakni Para Tergugat ;
2. B. Asmuri telah meninggal dunia dan mempunyai anak yakni Turut Tergugat I ;
3. B. Sayyam, telah meninggal dunia dan mempunyai anak yakni Turut Tergugat II dan III ;
4. B. Nasiha, telah meninggal dunia dan mempunyai anak 3 (tiga) orang, salah satunya yakni Penggugat dan yang 2 (dua) lagi telah meninggal dunia ;

Bahwa kakek Penggugat tersebut tersebut selain meninggalkan para ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa beberapa bidang tanah dan telah dibagikan kepada ke-4 (empat) orang anaknya ;

Bahwa ibu Penggugat B. Nasiha mendapatkan bagian sebagaimana terurai dalam gugatan dan tanah inilah yang menjadi obyek sengketa ;

Bahwa ibu Penggugat telah meninggal dunia pada Tahun 1953 dan pada saat itu Penggugat masih berusia 9 (sembilan) Tahun ;

Bahwa setelah ibu Penggugat meninggal dunia, maka ayah Penggugat menikah lagi dengan wanita diluar lingkungan keluarga yang bernama Mugimah ;

Bahwa sekitar Tahun 1957 tanah milik ibu Penggugat tersebut dirampas oleh para Tergugat dengan alasan karena orang tua para Penggugat telah kawin lagi dengan wanita diluar lingkungan keluarga sehingga keluarga Penggugat tidak mempunyai hak waris atas tanah sengketa ;

Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada para Tergugat agar menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat secara baik-baik namun para Tergugat tidak bersedia dengan alasan bahwa orang tua para Penggugat telah kawin lagi dengan wanita diluar lingkungan keluarga sehingga keluarga Penggugat tidak mempunyai hak waris atas tanah sengketa ;

Bahwa diikutsertakannya para Turut Tergugat dalam perkara a quo, karena para Tergugatpun ikut memusuhi Penggugat ;

Bahwa ada kekhawatiran dari Penggugat, para Tergugat akan memindahkan obyek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampang agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu atas tanah terperkara ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 3140 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampang untuk memberikan putusan dalam perkara a quo sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dimohonkan ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah ahli yang sah dari almarhum P. Pani ;
4. Menyatakan bahwa :
 1. sebidang tanah Dusun Kepai No. Persil 40 kelas II luas 0,337 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Ikram ;
 - Sebelah Barat : Mat Seli ;
 - Sebelah Utara : Marjeli dan Sinal ;
 - Sebelah Selatan : Nasiha/Maula ;
 2. sebidang tanah Dusun Gumedang No. Persil 40 kelas II luas 0,112 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Mulyono ;
 - Sebelah Barat : Satijem/Haderi ;
 - Sebelah Utara : Gudang ;
 - Sebelah Selatan : Selokan ;
 3. sebidang tanah Dusun Asem Rajeh No. Persil 40 kelas II luas 0,056 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : H. Na'i ;
 - Sebelah Barat : P. Heni ;
 - Sebelah Utara : Miskadin/H. Hanimah ;
 - Sebelah Selatan : Mail/P.Su ;adalah milik dari Penggugat yang diperoleh dari almarhum B. Nasuha yang asalnya dari P. Mani ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat selaku salah satu ahli waris yang sah dari alm. P. Mani paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 3140 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per harinya terhitung sejak 14 hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai tanah sengketa tersebut diserahkan kepada Penggugat ;

8. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini ;
 9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;
 10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;
- ATAU :
 - Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampang telah mengambil putusan, yaitu dengan putusannya Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN.Spg. tanggal 16 Pebruari 2010 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah ahli yang sah dari almarhum P. Mani ;
4. Menyatakan bahwa :
 - sebidang tanah Dusun Kepai No. Persil 40 kelas II luas 0,337 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Ikram ;
 - Sebelah Barat : Mat Seli ;
 - Sebelah Utara : Marjeli dan Sinal ;
 - Sebelah Selatan : Nasiha/Maula ;
 - sebidang tanah Dusun Gumedang No. Persil 40 kelas II luas 0,112 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Mulyono ;
 - Sebelah Barat : Satijem/Haderi ;
 - Sebelah Utara : Gudang ;
 - Sebelah Selatan : Selokan ;
 - sebidang tanah Dusun Asem Rajeh No. Persil 40 kelas II luas 0,056 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : H. Na'i ;
 - Sebelah Barat : P. Heni ;
 - Sebelah Utara : Miskadin/H. Hanimah ;
 - Sebelah Selatan : Mail/P.Su ;

adalah milik dari Penggugat yang diperoleh dari almarhum B. Nasiha yang asalnya dari P. Mani ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 3140 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat selaku salah satu ahli waris yang sah dari alm. P. Mani paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat dan para Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri Sampang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya Nomor : 272/Pdt/2010/PT.Sby., tanggal 01 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat / para Pembanding pada tanggal 06 Agustus 2010, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat / para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Pebruari 2010), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 07/Pdt.G/2009/ PN.Spg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tersebut pada tanggal 01 September 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat / Terbanding yang pada tanggal 14 September 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Tergugat dan para Turut Tergugat / para Pembanding, telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tersebut pada tanggal 27 September 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa dengan putusan tersebut Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya, atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut Undang-Undang, secara

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 3140 K/Pdt/2010



rinci keberatan-keberatan tersebut dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya hanya langsung mengambil alih semua Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam perkara No. 07/PdtG/2009/PN.Spg., dalam putusannya halaman 9 dan 10 tanpa mempertimbangkan aturan hukum yang berlaku adalah bertentangan dengan Yurisprudensi MARI tanggal 19 Agustus 1972 No. 9 K/Sip/1072 yang berbunyi "*Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan-alasan sendiri seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup*", sehingga dalam kasus ini seharusnya Judex Facti dalam pertimbangannya menerapkan dan mengacu pada Yurisprudensi MARI tanggal 18 Oktober 1972 No. 672 K/Sip/1972, bahwa putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (Niet voldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidak tertiban dalam beracara ;
2. Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya dengan tidak melaksanakan Hukum Acara Perdata yaitu hanya langsung menyatakan mengambil alih Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam perkara No. 07/Pdt.G/2009/PN.Spg. in cause dalam putusan tingkat bandingnya pada perkara Nomor : 272/PDT/2010/PT.SBY., halaman 10 alinea pertama baris 1, 2 dan 3 yang berbunyi bahwa "*... memperhatikan pula materi banding dari para Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan dalam memori bandingnya, maka ...*", dengan tanpa mempertimbangkan isi yang tertuang dalam memori banding yang notabene terdapat kelalaian-kelalaian Judex Facti dan penemuan-penemuan baru yang menyimpang dari HIR dalam menerapkan hukum ;
3. Judex Facti dalam putusannya perkara No. 07/PdtG/2009/PN.Spg., telah sengaja dan menyalahi azas - azas pembuktian dalam beracara in cause HIR yang telah dengan sengaja tidak memasukkan atau "menghilangkan semua usia saksi" dan keterangan saksi baik dari saksi Penggugat maupun saksi dari para Tergugat yang menerangkan bahwa "*kalau tanah tersebut pemberian Almarhum P. Mani kepada Ibu Penggugat (B. Nasiha) dan pada Tahun 1950-an masih dikerjakan oleh P. Jemar (bapaknya) Penggugat, akan tetapi setelah ibu Penggugat Almarhumah B. Nasima meninggal dunia diharapkan oleh Pak Timah (orang tua) para Tergugat, agar Pak Jemar mau dikawinkan dengan B. Sayyam (adik Pak Timah) dengan maksud agar tanah tersebut tidak jatuh ke tangan orang luar, akan tetapi Pak Jemar menikah dengan orang di luar lingkungan keluarga sehingga tanah tersebut di ambil oleh Pak Timah (bapaknya para Tergugat)*" juga

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 3140 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menegaskan bahwa “keterangan saksi-saksi tersebut tadi, para saksi hanya mendengar cerita dari sesepuh Desa dan ibunya serta dari Penggugat sendiri dan tidak mengetahuinya sendiri” ;

Karena jika dianalisa secara rasional tidaklah mungkin cerita para saksi a quo dialami, dilihat dan/atau didengar sendiri karena usia para saksi saat itu rata-rata masih berumur 5 sampai 8 Tahun, yakni :

Saksi Penggugat Misnu sekarang Umur 65 Tahun berarti lahir Tahun 1945 dan waktu B. Nasiha meninggal saksi masih berusia 8 Tahun ;

Saksi Muta'im sekarang umur 60 Tahun berarti lahir Tahun 1950 dan waktu B. Nasiha meninggal saksi masih bayi berusia 3 Tahun dan saksi Abdus Salam sekarang umur 58 Tahun berarti lahir Tahun 1952 dan waktu B. Nasiha meninggal saksi masih bayi berusia 1 Tahun, karenanya pada putusan halaman 12 baris ke 15, 16 saksi menerangkan dan menegaskan bahwa “saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh sesepuh desa dan diberitahu juga oleh ibu saksi sendiri yang bercerita tentang tanah tersebut” ;

Putusan perkara No. 07/Pdt.G/2009/PN.Spg. Halaman 13 baris ke 18, 19 dan 20 saksi menerangkan dan menegaskan bahwa “saksi Pak Mulyo sekarang masih hidup dan pada hari persidangan ini ikut hadir di dalam sidang, tetapi kenapa Pak Mulyo tidak membantah pernyataan saksi tersebut” ;

Dipersidangan tidak pernah terungkap saksi memberikan keterangan seperti tersebut di atas, karena Pak Mulyo sudah tidak pernah lagi hadir di dalam persidangan perkara ini selaku Tergugat I dan sudah dikuasakan kepada Marjali (Tergugat II) pada tanggal 5 November 2010 berdasarkan Surat Ijin Khusus No. 02/IJIN.KHUSUS/2009 yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang (vide berkas perkara dan putusan halaman 5);

Dilain sisi Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya telah menjadikan dasar hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 858 K/Sip/1971 yang kaidah hukumnya menyebutkan : “Keterangan para saksi yang hanya mengetahui tentang barang yang disengketakan dan tidak sesuai pengetahuan tentang asal usul dari barang sengketa, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna” (vide putusan halaman 23 alinea terakhir) ;

Bahwa Judex Facti dalam perkara No. 07/Pdt.G/2009/PN.Spg. pada putusannya pada halaman 23 alinea 3 baris ke 6 bahwa “ ..., maka terdapat benang merah kurun waktu yang sinkron antara keterangan saksi Penggugat dengan saksi para Tergugat, yaitu pada Tahun 1950 tanah tersebut masih dikerjakan oleh ayah Penggugat, kemudian Tahun 1953 Ibu Penggugat meninggal dunia tetapi tanah masih dikerjakan oleh Ayah Penggugat beserta Ibu Tiri Penggugat, barulah pada Tahun 1957 tanah tersebut diambil alih oleh Pak Timah (ayah para Tergugat) ...” ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 3140 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah menerapkan pertimbangan hukum secara keliru atau tanpa pertimbangan yang cukup karena jika dianalisa secara rasional tidaklah mungkin cerita para saksi a quo dialami, dilibat dan didengar sendiri karena usia para saksi saat itu rata-rata masih berumur 5 sampai 8 Tahun ;

Justru dari pertimbangan Judex Facti di atas in cause "*... kemudian Tahun 1953 Ibu Penggugat meninggal dunia tetapi tanah masih dikerjakan oleh Ayah Penggugat beserta Ibu Tiri Penggugat ...*" terungkap fakta yuridis bahwa : alasan karena Pak Jemar menikah dengan orang di luar lingkungan keluarga sehingga tanah tersebut di ambil oleh Pak Timah (Bapaknya para Tergugat) itu sangatlah irrasional. Kalau itu benar, pasti logikanya sebelum menikah atau tidak lama setelah menikah dengan orang luar sudah langsung diambil dan ibu tiri Penggugat tidak akan sampai ikut mengerjakan Obyek Sengketa ;

Sehingga pada akhirnya keterangan-keterangan saksi yang sudah dipoles dan direayasa hanya untuk kepentingan Penggugat oleh Judex Facti in cause Panitera Penggantinya yang tercantum dalam salinan putusan perkara ini dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Judex Facti dan digunakan dalam putusannya. sehingga putusan an sich telah didasarkan pada pertimbangan yang kurang (onvoldeonde gemotiveerd), karenanya batal demi hukum atau setidaknya haruslah dibatalkan ;

Dari uraian di atas jelas Judex Facti dalam putusannya telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya dengan tidak melaksanakan Hukum Acara Perdata, karenanya haruslah dibatalkan;

4. Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya in cause Hukum Pembuktian dan/atau HIR dengan hanya langsung mengambil alih Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam perkara No. 07/Pdt.G/2009/PN.Spg., dalam putusannya pada halaman 19 alinea 3 dan halaman 20 alinea 1 dan 2, telah menerapkan pertimbangan hukum secara keliru atau tanpa pertimbangan yang cukup serta dasar pertimbangan yang mengandung cacat hukum karena keterangan-keterangan saksi Penggugat yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukumnya adalah keterangan saksi yang hanya mendengar cerita dari sesepuh desa dan orang tua para saksi (vide pengakuan saksi dalam putusan halaman 12 baris ke 15, 16 dan halaman 19 alinea ke 3 baris ke 22, 23 dan 24) sehingga dalam putusannya bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku karenanya pertimbangan hukum yang didasarkan pada tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya in cause Hukum Pembuktian dan/atau HIR adalah batal demi hukum atau setidaknya haruslah dibatalkan ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 3140 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya in cause Hukum Pembuktian dan/atau HIR dengan hanya langsung mengambil alih Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam perkara No. 07/Pdt.G/2009/PN.Spg. in cause pada putusannya pada halaman 21 alinea 4 dan alinea 5 ke 1 dan 2 telah menerapkan pertimbangan hukum secara keliru dan tidak cermat dalam menilai alat :

-. Bukti P-1 yang menegaskan dalam Buku Letter C Desa Bangcelok Kohir Nomor 883 atas nama Dulpari P. Timah, padahal sesuai dengan bukti surat dengan tanda T-1 dan T-2 yang atas nama Dulpari P. Timah adalah Kohir atau Petok D Nomor 1043 ;

Bukti T-1 yang hanya melihat dan mempertimbangkannya dari sisi Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama P. Timah Alias Dulpari saja. Padahal di dalamnya juga tercantum jelas dan terungkap Fakta Yuridis yang menerangkan bahwa C Nomor : 1043 atau Kohir atau Petok D Nomor 1043 Desa Bangcelok adalah atas nama P. Timah Alias Dulpari :

-. Bukti T-2 dikesampingkan oleh Judex Facti dengan alasan hanya berupa foro copy letter C Desa Bangcelok, bukti ini diajukan kepersidangan tanpa disertai surat aslinya. Padahal di dalamnya jelas telah dilegalisasi oleh Kepala Desa Bangcelok, yang di dalamnya juga menegaskan bahwa C Nomor : 1043 adalah atas nama P. Timah Alias Dulpari ;

Dengan demikian jelas Judex Facti dalam putusannya telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya dengan tidak melaksanakan Hukum Acara Perdata, karenanya haruslah dibatalkan;

6. Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya in cause Hukum Pembuktian dan/atau HIR dengan hanya langsung mengambil alih Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam perkara No. 07/Pdt.G/2009/PN.Spg., dalam putusannya pada halaman 23 alinea 4 dan 5, telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya in cause Hukum Pembuktian dan/atau HIR serta dasar pertimbangan yang mengandung cacat hukum (vide putusan halaman 23 alinea 4 dan 5). Justru dasar atau titel kepemilikan P. Timah Dulpari atas obyek sengketa jelas-jelas terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Buku Letter C Desa Bangcelok yang menerangkan bahwa C Nomor : 1043 atau Kohir atau Petok D Nomor 1043 Desa Bangcelok adalah atas nama P. Timah Alias Dulpari, karenanya para Tergugat secara yuridis telah dapat membuktikan dalil sangkalannya sekaligus kepemilikannya atas objek sengketa ;

Oleh karenanya atas dasar Yurisprudensi MARI tanggal 18 Oktober 1972 No. 672 K/Sip/1972, "*bahwa putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang*

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 3140 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidak tertiban dalam beracara” dan berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969 bahwa “putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan” ;

7. Bahwa berhubung putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur a quo mengandung cacat hukum karena Judex Facti telah tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut Undang-Undang atau tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan maka putusan an sich dengan segala pertimbangan hukumnya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang No. 5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1. MULYO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 3140 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. MULYO, 2. MARJELI, 3. HALIMAH, 4. HOIRIYAH, 5. MARSAKI, dan tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.H. Muchsin, SH. dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh Reza Fauzi, SH.CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

Prof.Dr.H. Muchsin, SH.

ttd/

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.MA.

K e t u a :

ttd/

I Made Tara, SH.

Biaya - Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti ;

ttd/

Reza Fauzi, SH.CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
A/N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(SOEROSO ONO, SH.MH.)
NIP. 040 044 809